

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan usaha yang beraktfitaskan menghimpun (*funding*) dan menyalurkan (*lending*) dana masyarakat untuk meningkatkan kehidupan masyarakat merupakan aktivitas dari perbankan. Kegiatan penghimpunan dana bertujuan untuk keamanan akan dana yang dimiliki masyarakat dan melakukan kegiatan invertasi guna mendapatkan keuntungan di masa depan nanti. Dalam aktivitas penyimpanan dan investasi terdapat produk seperti simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*), dan simpanan deposito (*time deposit*). Sedangkan kegiatan penyaluran dana bertujuan untuk penyediaan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Produk pada kegiatannya penyaluran dana ini disebut juga sebagai pinjaman atau pembiayaan. Selain aktivitaas penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga menyediakan layanan jasa-jasa lainnya. Seperti kegiatan pengiriman uang (*transfer*), penukaran uang (*valuta asing*), dll. (Sobana, 2016)

Perbankan di Indonesia telah berdiri sejak lama. Dimana seiring berjalannya waktu, perbankan di Indonesia telah banyak berkembang, salah satunya seperti terdapatnya bank syariah. Tahun 1990 merupakan tahun pertama terdapatnya bank syariah di Indonesia. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 menjadi landasan hukum bank syariah pertama. Seiring berjalannya waktu terbentuklah landasan hukum baru yang menjadi penguat landasan hukum bank syariah, yaitu Undang-Undang No.10

Tahun 1998 dan diperkuat kembali oleh Undang-Undang No.21 Tahun 2008 (Irhamisyah, 2010). Kegiatan pada bank syariah sama halnya seperti pada kegiatan bank konvensional pada umumnya dan sama-sama berfungsi sebagai lembaga jembatan antara pemilik dana lebih dan pihak yang membutuhkan biaya, ini disebut juga sebagai *intermediary* (Iggeenurzanah, 2020). Namun terdapat perbedaan antara bank konvensional dan syariah, yaitu terikat dan tidaknya operasional bank dengan aturan syariat islam. Seperti pada aktivitas penentuan keuntungan yang akan di terima oleh bank konvensional yaitu berupa persentase atau biasa disebut dengan bunga (riba) dari suatu dana tertentu. Sedangkan pada bank syariah operasionalnya terikat dengan nilai-nilai islam, khususnya mengenai tata cara bermuamalah secara islam. Sehingga dalam aktivitas bank syariah akan terlepas dari bunga (riba), begitupun pada cara penentuan imbalan yang akan diterima yaitu menggunakan sistem bagi hasil atau *profit sharing* (Rusby, 2017). Sehingga terdapat dua macam sistem operasional perbankan Indonesia, yaitu bank konvensional dan bank syariah (Andrianto & Firmansyah, 2019).

Indonesia saat ini telah banyak berdiri bank-bank syariah, yang akhirnya meningkatkan persaingan antar perbankan, baik syariah maupun konvensional. Setiap bank akan saling berlomba-lomba dalam menghimpun dana, meningkatkan dan menjaga tingkat kesehatan pada bank tersebut. Dalam dunia perbankan dana merupakan hal paling utama. Tanpa adanya dana, maka bank tidak dapat berkinerja secara maksimal dalam menjalankan fungsinya (Gozali, 2017). Selain itu tingkat kesehatan bank juga merupakan hal yang paling penting diperhatikan, karena tingkat kesehatan suatu bank akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat (Wati, 2012).

Laporan keuangan dapat menjadi alat untuk menilai kesehatan suatu bank. Dalam laporan keuangan akan memberikan informasi laporan kondisi keuangan dan segala aktivitas bank pada suatu periode tertentu (Kasmir, 2014). Dari laporan keuangan yang ada diperlukan adanya analisis laporan keuangan, yang merupakan proses menilai kinerja perusahaan pada periode yang lalu, saat ini dan memproyeksikan periode yang akan datang. Analisis rasio keuangan dapat menjadi salah satu alat untuk menganalisis laporan keuangan. Rasio keuangan pada umumnya dikelompokkan menjadi empat, yaitu rasio terdiri dari rasio aktivitas (*activity ratio*), rasio hutang jangka pendek (*liquidity ratio*), rasio laba (*profitability ratio*) dan rasio rentabilitas (Irhamisyah, 2010).

Rasio laba (*profitability ratio*) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan dari aktivitas penjualan, operasional dan aktivitas lainnya pada satu periode. *Return On Equity* (ROE) merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja profitabilitas.

Return On Equity (ROE) merupakan rasio keuangan yang dapat memberikan informasi kinerja perusahaan dalam mengelola perputaran modal dan menghasilkan keuntungan setelah pajak. Nilai pada rasio ini didapatkan dengan cara membandingkan laba bersih dengan modal. *Return On Equity* (ROE) masuk kedalam salah satu perhitungan dalam rasio profitabilitas, karena pada saat nilai *Return On Equity* (ROE) besar, maka besar juga keuntungan yang akan diterima oleh bank. Laba bersih sendiri merupakan laba setelah dipotong operasional dan pajak (Machmud & Rukmana, 2010). Pramudhito (2016) menyatakan bahwa *Return On Equity* (ROE) merupakan indikator dalam menilai kinerja bank. Menurut Hadiwardoyo (2020) *Return On Equity* (ROE) ini juga dapat dipengaruhi oleh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF).

Financing To Deposit Ratio (FDR) merupakan salah satu rasio yang hanya terdapat pada laporan keuangan syariah saja, karena pada perbankan syariah tidak ada kata hutang (loan), melainkan dengan sebutan pembiayaan (*financing*) yang tidak ada di perbankan konvensional (Utama, 2021). Walaupun dari segi makna memiliki artian yang sama, yaitu untuk melihat perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan jumlah dana pihak ketiga yang diterima.

Rasio ini dapat menunjukkan likuiditas bank dalam memenuhi segala kewajiban jangka pendek. Nilai pada rasio ini didapat dengan cara membandingkan jumlah penghimpunan dana pihak ketiga dengan jumlah pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank (Muhammad, 2005). Semakin besar hasil *Financing To Deposit Ratio* (FDR), itu menunjukkan semakin besar juga pembiayaan yang diberikan oleh bank dan dana pihak ketiga yang dihimpun. Simpanan tabungan (*saving deposit*), simpanan deposito (*time deposit*) dan simpanan giro (*demand deposit*) merupakan bentuk-bentuk penghimpunan dana pihak ketiga (Ismail, 2011).

Aktifitas pembiayaan dapat mempengaruhi *Retur On Equity* (ROE) dan likuiditas bank. Dimana semakin besar nilai *Financing To Deposit Ratio* (FDR) maka akan meningkatkan pendapatan pada *Retur On Equity* (ROE). Namun besarnya pembiayaan ini juga akan menurunkan tingkat likuiditas pada bank tersebut. Irhamsyah (2013) dalam penelitiannya pun menyatakan bahwa *Financing To Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap *Retur On Equity* (ROE). Hingga pada saat pembiayaan tidak berjalan lancar, maka akan mempengaruhi profitabilitas yang menurun. Pembiayaan yang tidak berjalan dengan lancar, akan masuk pada rasio *Non Performing Financing* (NPF).

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio keuangan yang menunjukkan total pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah. Sedangkan pada perbankan konvensional, rasio keuangan yang menunjukkan pembiayaan bermasalah dikenal dengan *Non Performing Loan* atau NPL (Almunawwaroh & Marlina, 2018). Terdapat beberapa kategori pada *Non Performing Financing* (NPF) yaitu pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Pembiayaan yang dikatakan pembiayaan kurang lancar yaitu pada saat nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam kurun waktu 3-6 bulan. Lalu pembiayaan dikatakan pembiayaan diragukan, pada saat nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam kurun waktu 6-9 bulan. Dan pembiayaan dikatakan sebagai pembiayaan macet yaitu pada saat nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam kurun waktu diatas 9 bulan. Rasio yang dapat menjadi tolak ukur dalam menjaga risiko pembiayaan bermasalah ini yaitu *Non Performing Financing* (NPF).

Menurut teori Wahyuni (2016), *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap *Return On Equity* (ROE). Hal ini menunjukkan pada saat nilai *Non Performing Financing* (NPF) tinggi, ini akan mengakibatkan turunnya nilai *Return On Equity* (ROE) dan juga menunjukkan kualitas bank syariah yang tidak sehat, karena pembiayaan yang diberikan tidak berjalan lancar. Sehingga tidak semua pembiayaan yang diberikan oleh bank dapat dikembalikan secara penuh oleh nasabah. Namun pada *Non Performing Financing* (NPF) rendah, ini dapat menunjukkan kinerja bank yang baik dan juga akan meningkatkan *Return On Equity* (ROE).

Berikut ini data penelitian yang penulis dapatkan dari laporan keuangan Bank BNI Syariah:

Tabel 1.1
Financing To Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF) dan Retur On Equity (ROE) pada Bank BNI Syariah Periode 2012-2015


Tahun	<i>Financing To Deposit Ratio (%)</i>		<i>Non Performing Financing (%)</i>		<i>Return On Equity (%)</i>	
2012	↑	84,99	↓	2,02	↑	9,31
2013	↑	97,86	↓	1,86	↑	9,65
2014	↓	92,60	↓	1,86	↑	10,83
2015	↓	91,94	↑	2,53	↑	11,39

Sumber: Laporan Tahunan Bank BNI Syariah (data diolah)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa *Financing To Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Retur On Equity* (ROE) pada Bank BNI Syariah periode 2011-2020 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2014 *Financing To Deposit Ratio* (FDR) mengalami penurunan menjadi 92.60%, *Non Performing Financing* (NPF) turun menjadi 1.86% dan *Retur On Equity* (ROE) naik menjadi 10.83%. Selanjutnya pada tahun 2015 *Financing To Deposit Ratio* (FDR) mengalami penurunan kembali menjadi 91.94%, sedangkan *Non Performing Financing* (NPF) naik menjadi 2.53% dan *Retur On Equity* (ROE) naik menjadi 11.39%. Berikut ini hasil penggambaran data menggunakan grafik:

Grafik 1.1

Fluktuasi Financing To Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF) dan Retur On Equity (ROE) Bank BNI Syariah periode 2012-2015



Menurut Irhamsyah (2010) menyatakan pada saat *Financing To Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap *Return On Equity* (ROE). Dimana pada saat *Financing To Deposit Ratio* (FDR) meningkat, maka *Return On Equity* (ROE) akan ikut meningkat. Pernyataan ini dikuatkan oleh penelitian Rafalia & Ardiyatno (2013) yang menyatakan bahwa *Financing To Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap *Return On Equity* (ROE). Tetapi dilihat dari tabel 1.1, pada saat *Financing To Deposit Ratio* (FDR) mengalami penurunan, itu tidak diikuti dengan turunnya *Return On Equity* (ROE) pada Bank BNI Syariah. Terlihat pada tahun 2014 dan 2015. Dimana saat *Financing To Deposit Ratio* (FDR) mengalami penurunan, *Return On Equity* (ROE) tetap mengalami kenaikan.

Mulyani (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap *Return On Equity* (ROE). Lalu dikuatkan oleh penelitian Wahyuni (2016) yang menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap *Return On Equity* (ROE). Dilihat dari tabel 1.1 saat *Non Performing Financing* (NPF) mengalami kenaikan, namun nilai *Return On Equity* (ROE) tetap mengalami kenaikan. Hal ini terlihat pada tahun 2015. Dan juga pada saat *Non Performing Financing* (NPF) mengalami kenaikan, namun nilai *Return On Equity* (ROE) tetap mengalami penurunan.

Berdasarkan permasalahan tersebut yang terjadi di Bank BNI Syariah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menjadikan objek penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **Pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Equity* (ROE) pada Bank BNI Syariah Periode 2011-2020.**

B. Rumusan Masalah

Terdapat beberapa rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) secara parsial terhadap *Retur On Equity* (ROE) Bank BNI Syariah periode 2011-2020?
2. Apakah terdapat pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial terhadap *Retur On Equity* (ROE) Bank BNI Syariah periode 2011-2020?
3. Apakah terdapat pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) secara simultan terhadap *Retur On Equity* (ROE) Bank BNI Syariah periode 2011-2020?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Menganalisis dan mengetahui pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) secara parsial terhadap *Retur On Equity* (ROE) pada Bank BNI Syariah periode 2011-2020;
2. Menganalisis dan mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial terhadap *Retur On Equity* (ROE) pada Bank BNI Syariah periode 2011-2020; dan
3. Menganalisis dan mengetahui pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) secara simultan terhadap *Retur On Equity* (ROE) pada Bank BNI Syariah periode 2011-2020.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara akademis. Seperti kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis
 - a. Mendeskripsikan pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Retur On Equity* (ROE) Bank BNI Syariah periode 2011-2020;
 - b. Memperkuat penelitian sebelumnya yang telah mengkaji pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Retur On Equity* (ROE) Bank BNI Syariah periode 2011-2020; dan
 - c. Mengembangkan konsep dan teori pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) dan pengaruhnya terhadap *Retur On Equity* (ROE) Bank BNI Syariah periode 2011-2020.
2. Kegunaan Praktisi
 - a. Bagi perbankan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu alat dalam mempertimbangkan dan bahan referensi untuk mengambil keputusan terhadap peningkatan profitabilitas bank, khususnya bank Syariah;
 - b. Bagi nasabah dan investor, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai alat dan informasi dalam memilih produk bank syariah sehingga nasabah dan investor memiliki gambaran terkait dengan profitabilitas bank syariah; dan
 - c. Bagi pemerintah, membantu dalam merumuskan kebijakan pemerintah untuk menstabilkan kembali ekonomi negara.